

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dapat diambil simpulan sebagai berikut bahwa :

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Banyumas belum efektif karena masih banyak pelanggaran penyelenggaraan reklame, yang mengakibatkan banyak ditemukan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Reklame yang tidak berizin maupun reklame yang berizin tetapi pelaksanaannya melanggar Perda tersebut.
2. Faktor Penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame yaitu :
 - a. Hambatan intern, yang bersumber dari Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame adalah :
 1. Lemahnya pengawasan dan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait;
 2. Terbatasnya sarana dan prasana yang menunjang penyelenggaraan reklame.
 - b. Hambatan eksternal, yang bersumber dari penyelenggara reklame yaitu
 1. Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai penyelenggara reklame
 2. Kurangnya kesadaran hukum penyelenggara reklame

Hambatan-hambatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Seperti pengawasannya masih lemah dan kurang koordinasi termasuk faktor penegak hukum, terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan reklame termasuk dalam faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai penyelenggara reklame termasuk faktor hukumnya sendiri dan kurangnya kesadaran hukum penyelenggara reklame termasuk pada faktor masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, sehingga penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelanggaran reklame salah satunya adalah terbatasnya sarana dan prasarana atau panggung reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sehingga Pemerintah Daerah secara bertahap memperbanyak panggung reklame serta sarana dan prasarana lain yang mendukung penyelenggaraan reklame untuk meminimalisir pelanggaran reklame.
2. Pengawasan reklame di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh yaitu BPMPP, DCKKTR, dan Satpol PP tetapi realisasinya pengawasan dilakukan oleh Satpol PP. Sebaiknya ketiga lembaga tersebut melakukan koordinasi.
3. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang

penyelenggaraan reklame untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi penyelenggara reklame.

